

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Tahun 2006 Nomor 3 Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan pembangunan khususnya di Bidang Kepariwisataan perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terarah terhadap izin usaha pariwisata di Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15
 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47);
- 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA

KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Metro.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- 5. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 7. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 8. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin operasional kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- 9. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa/pelayanan yang diberikan berupa penerbitan Izin Usaha Kepariwisataan.
- 10. Usaha Rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
- 11. Usaha Objek Wisata adalah setiap pengusahaan objek wisata yang dikelola secara komersial.
- 12. Hotel berbintang adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan beserta seluruh fasilitas yang disediakan oleh hotel, fasilitas olah raga dan hiburan, pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke.

- 13. Hotel melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan yang klasifikasinya termasuk Hotel Melati.
- 14. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
- 15. Usaha Hotel adalah usaha sarana akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial.
- 16. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian.
- 17. Usaha jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum yang dikelola secara komersial.
- 18. Usaha Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
- 19. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan kegiatan hiburan, baik berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan yang sesuai dengan norma dan etika.
- 20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang bergerak dibidang pemberian bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala keperluan wisata.
- 21. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyedia informasi, penyebaran dan pemanfaatan kepariwisataan.
- 22. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- 23. Restoran adalah Rumah makan yang terdapat di lingkungan hotel.

24. Rumah makan adalah Suatu tempat atau bangunan yang memberikan pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil yang dilengkapi fasilitas tertentu yang mempunyai nuasa wisata.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Izin Usaha kepariwisataan.

Pasal 3

- (1). Subyek Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan usaha di sektor Kepariwisataan dan wajib memenuhi Izin prinsip membangun dan Izin Usaha Kepariwisataan;
- (2). Obyek Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan adalah Pelayanan Perizinan yang diberikan pada pengusaha dan penyelenggara kegiatan Usaha kepariwisataan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha kepariwisataan di daerah diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK).

Pasal 6

- (1). Jenis Usaha Kepariwisataan yang wajib memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha Rekreasi dan Hiburan umum;
 - b. Usaha Obyek Wisata;
 - c. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - d. Usaha Hotel;
 - e. Usaha Jasa Pangan;
 - f. Usaha Perjalanan Wisata / Agen Perjalanan Wisata;
 - g. Usaha Jasa Impresariat / Event Organizer.
- (2). Satu jenis Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) hanya berlaku untuk satu jenis usaha kepariwisataan.

Pasal 7

- (1). Masa berlaku SIUK selama usaha tersebut masih tetap berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap izin, pengusaha wajib membuat laporan setiap tahun;
- (3) Persyaratan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1). Setiap usaha kepariwisataan di daerah baik dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum diwajibkan memiliki penetapan penggolongan kelas usaha dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (2). Penetapan penggolongan kelas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha Hotel Berbintang dan Hotel Melati;
 - b. Usaha Restorant dan Usaha Rumah Makan;
 - c. Usaha Perjalanan Wisata;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

- (3). Satu jenis penggolongan kelas hanya berlaku untuk satu jenis usaha yang ditentukan berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
- (4). Tata cara untuk mendapatkan klasifikasi golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Persyaratan umum memperoleh Izin Usaha Pariwisata adalah:

- a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- b. Memiliki kantor atau lokasi yang jelas;
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman dibidang usahanya;
- d. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
- e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusahaan.

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 10

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) dan daftar ulang atau Perpanjangan Izin Usaha Kepariwisataan dikenakan Retribusi.

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (10) ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum:

a). Taman Rekreasi dan Hiburan Umum	Rp. 250.000,-
b). Karaoke	Rp. 1.500.000,-
c). Sarana Olah Raga	Rp. 1.000.000,-
d). Bioskop	Rp. 1.000.000,-
e). Bilyard	Rp. 500.000,-

	f). Salon g). Pertunjukan Film h). Pusat Permainan Anak	Rp. Rp. Rp.	-
2.	Usaha Obyek Wisata a). Kelas A (lebih dari 10 ha) b). Kelas B (5-10 ha) c). Kelas C (1-5 ha)	Rр.	2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
3.	Usaha Hotel a). Hotel Berlian b). Hotel Berbintang 4-5 c). Hotel Berbintang 1-3 d). Hotel Melati	Rp. Rp.	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 750.000,-
4.	Usaha Jasa Pangan a). Restoran b). Rumah Makan Kelas A (kursi > 20) c). Rumah Makan Kelas B (kursi < 20)	Rp.	1.500.000,- 750.000,- 500.000,-
5.	Usaha Biro Perjalanan Wisata	Rp.	400.000,-
6.	Usaha Jasa Impresariat	Rp.	400.000,-

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1). Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas yang ditunjuk Kepala Daerah;
- (2). Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam;
- (3). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga;
- (4). Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai pada bendahara penerima dinas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Kepariwisataan dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dilapangan dan laporan yang disampaikan secara berkala setiap tahun oleh pimpinan Usaha Pariwisata.

Pasal 14

Dalam hal suatu usaha pariwisata menghentikan usahanya, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) Kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penghentian usahanya.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha Kepariwisataan wajib mengikuti petunjuk Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 16

Izin Usaha Kepariwisataan dapat dicabut, karena:

- a. Usaha Kepariwisataan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas usaha kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha kepariwisataan hingga berakhir masa berlaku Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) atau tidak melaksanakan Daftar Ulang.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengar pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penambahan atau pergantian tenaga kerja warga negara asing oleh usaha kepariwisataan pada masa pembangunan ataupun dalam masa pengusahaan harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal terjadi Pemindahan kepemilikan usaha kepariwisataan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 13 Nopember 2006
WALIKOTA METRO,
Cap/dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro

Pada tanggal: 14 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

SOMAD MURYADI, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010069851

NIP. 010009851

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro,

IKA PUSPARINI A J.SH.,MH.

Pembina

NIP.19800514 200212 2 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan pembangunan khususnya bidang kepariwisataan perlu melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian yang terarah terhadap Izin Usaha Kepariwisataan di Kota Metro. Oleh karenanya setiap orang atau Badan Hukum yang akan membangun usaha baru pada sektor usaha kepariwisataan diwajibkan melakukan Izin Usaha Kepariwisataan .

Izin Usaha Kepariwisataan ini ikut berperan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab .

Selanjutnya yang disebut Biaya adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.

Maksud pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud Usaha Obyek Wisata:

Kelas A: yaitu setiap obyek wisata yang dikelola secara

komersial dengan luas lebih dari 10 ha

Kelas B: yaitu setiap obyek wisata yang dikelola secara

komersial dengan luas kurang dari 10 ha

Kelas C: yaitu setiap obyek wisata yang dikelola secara komersial dengan luas 1 sampai 5 ha

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud Rumah Makan:

Kelas A: yaitu rumah makan yang memiliki lebih dari

Kelas B : yaitu rumah makan yang memiliki kurang dari 20 kursi

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.